



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 13 TAHUN 2007

TENTANG

**MAN PENGELOLAAN DANA HIBAH BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)
PADA WILAYAH KELURAHAN DI KABUPATEN KUDUS**

BUPATI KUDUS,

- a. bahwa agar pengelolaan Dana Hibah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada Wilayah Kelurahan di Kabupaten Kudus;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomer 4286) ;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-undang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4389) ;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, yang telah diubah dengan Peraturan Per-Undang-Undangan Nomor 3 Tahun 2005 perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 395) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418) ;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA HIBAH BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PADA WILAYAH KELURAHAN DI KABUPATEN KUDUS.

Pasal 1

Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada Wilayah Kelurahan di Kabupaten Kudus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada Wilayah Kelurahan di Kabupaten Kudus dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.


Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 25 April 2007

No.	Jabatan	Paraf
1	Sekda	
2	Kepala Kantor	
3	Kasi/ Kasubag	
4	Lainya	

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL



diundangkan di Kudus
pada tanggal 26 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS

BADRI HUTOMO